



WALIKOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 26 TAHUN 2004
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN DI BIDANG ANGKUTAN

WALIKOTA TASIKMALAYA

imbang

: a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, maka sebagai pedoman dan acuan bagi aparat pelaksana dilapangan dalam penerapannya, perlu diterbitkan petunjuk pelaksanaannya ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf " a " tersebut diatas, maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Walikota.

ingat

: 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486) ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001, tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993, tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993, tentang Prasarana dan lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Nomor 3528) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, tentang Kenderaan dan Pengemudi (Lembaran Negara Nomor 3530) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993, tentang Kewenangan Pemerintah (Lembaran Negara Nomor 3529) ;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 69 Tahun 2003, tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang ;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003, tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan ;
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI BIDANG ANGKUTAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Keputusan ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya ;
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya ;

Hukum adalah Badan Hukum Indonesia yang terdiri dari Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lain-lain, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama yang bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, dan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pendun, bentuk usaha tetap yang bentuk usaha lainnya;

Angkut adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;

Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan;

Angkutan Angkutan adalah suatu izin untuk mengangkut orang dan atau barang;

dan izin Usaha Angkutan adalah suatu kartu yang merupakan kutipan dari kartu keputusan izin usaha angkutan yang diberikan kepada setiap surat kendaraan yang tercantum dalam izin dan harus selalu berada pada kendaraan;

Jumlah berat yang diperbolehkan disingkat dengan JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;

Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang, mobil bus dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan khusus yang tetap maupun tidak berjadwal;

Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal;

Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu;

Kartu Pengawasan yang selanjutnya disingkat KP adalah kartu yang berisi kutipan Surat Keputusan Izin Trayek atau Izin Operasi setiap kendaraan;

Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;

Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;

Izin Operasi adalah izin untuk menyelenggaraan angkutan orang yang pelayanannya tidak dalam trayek dan angkutan khusus untuk mengangkut barang tertentu

Izin Insidental adalah izin untuk mengangkut orang yang menyimpang dari Izin Trayek yang dimilikinya yang bersifat sewaktu-waktu

Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer;

Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;

Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain barang yang bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang-barang pengangkutan.

gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang
gandengan ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik
gandengan bermotor;
kendaraan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut
orang atau barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh
kendaraan penariknya;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Bagian Pertama Izin Usaha Angkutan

Pasal 2

Dengan nama Izin Usaha Angkutan diberikan Izin kepada penyelenggara
usaha angkutan orang dan atau barang ;
objek Izin Usaha Angkutan adalah setiap jasa pemberian Izin Usaha
angkutan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ;
subjek Izin Usaha Angkutan adalah setiap orang pribadi atau Badan Hukum
yang memiliki kendaraan bermotor dan memperoleh jasa atas Izin Usaha di
bidang angkutan .

Bagian Kedua Izin Trayek

Pasal 3

Dengan nama Izin Trayek diberikan Izin kepada setiap orang pribadi atau
Badan Hukum yang akan melakukan kegiatan usaha angkutan orang dalam
trayek tetap baik dengan jadwal maupun tidak berjadwal ;
objek Izin Trayek adalah pemberian Izin Trayek ;
subjek Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin.

Bagian Ketiga Izin Operasi

Pasal 4

Dengan nama Izin Operasi diberikan Izin kepada setiap orang pribadi atau
Badan Hukum yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang angkutan
orang tidak dalam trayek dan angkutan khusus ;
objek Izin operasi adalah pemberian Izin operasi ;
subjek Izin operasi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin.

Pasal 5

pengan nama Izin Insidentil diberikan kepada perorangan yang akan mengangkut orang setiap badan hukum dan/atau objek Izin Insidentil adalah pemberian Izin Insidentil ;
Objek Izin Insidentil adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin.

Bagian Kelima
Rekomendasi Teknis untuk Trayek AKAP dan AKDP

Pasal 6

pengan nama Rekomendasi Teknis untuk kendaraan AKAP dan AKDP diberikan untuk pertimbangan kelayakan teknis diterima atau tidaknya permohonan Izin Trayek Antar Kota Dalam Propinsi dan Antar Kota Antar Propinsi dari dan/atau ke terminal dalam Daerah ;
Objek Rekomendasi Teknis adalah pemberian Rekomendasi Teknis untuk kendaraan AKAP dan AKDP ;
Subjek Rekomendasi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh rekomendasi.

BAB III

PERIZINAN ANGKUTAN

Bagian Pertama

Izin Usaha Angkutan

Pasal 7

Setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang akan berusaha di bidang angkutan wajib memiliki Izin Usaha Angkutan ;
Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Izin untuk melakukan usaha di bidang angkutan baik angkutan barang maupun angkutan orang yang dilaksanakan dalam trayek maupun tidak dalam trayek dan berlaku selama kegiatan usaha berlangsung ;
Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, dapat digunakan untuk mengusahakan :
a. Angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur ;
b. Angkutan orang tidak dalam trayek ;
c. Angkutan Barang ;

Bagian Kedua
Izin Trayek
Pasal 8

Setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang akan melakukan angkutan dalam trayek tetap baik dengan jadwal maupun tidak berjadwal wajib memiliki Izin ;
Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah Izin untuk menjalankan angkutan orang yang pelayanannya dilakukan dalam trayek baik dengan jadwal maupun tidak berjadwal ;

Bagian Ketiga
Izin Operasi
Pasal 9

Setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang akan melakukan angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan khusus wajib memiliki Izin Operasi ;
Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah Izin untuk penyelenggaraan angkutan orang yang pelayanannya tidak dalam trayek dan angkutan khusus untuk mengangkut barang tertentu ;
Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini terdiri dari :

- a. Izin operasi angkutan sewa / rental
- b. Izin operasi angkutan pariwisata.
- c. Izin operasi angkutan karyawan
- d. Izin operasi angkutan sekolah
- e. Izin operasi angkutan khusus
- f. Izin operasi angkutan khusus

Bagian Keempat
Izin Insidental

Pasal 10

Setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang akan mengangkut orang dan menyimpang dari Izin Trayek yang dimilikinya wajib memiliki Izin Insidental ;
Izin Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Izin untuk mengangkut orang yang menyimpang dari Izin Trayek yang dimilikinya yang bersifat sewaktu-waktu ;

Bagian Kelima
Rekomendasi Teknis untuk Izin Trayek AKAP dan AKDP

Pasal 11

Setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang akan melakukan angkutan orang Untuk Izin Trayek AKAP dan AKDP wajib memiliki Rekomendasi Teknis untuk Izin Trayek Antar Kota Dalam Propinsi dan Antar Kota Antar Propinsi ;

...dasi Teknis untuk Izin Trayek Antar Kota Dalam Propinsi dan Antar Kota Dalam Propinsi pada ayat (1) pasal ini adalah ... ke terminal dalam Daerah .

BAB IV TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Bagian Pertama Izin Usaha Angkutan

Pasal 12

... memperoleh Izin Usaha Angkutan, pemohon harus mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Dinas dengan melampirkan ... sebagai berikut :

- photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
- photo copy Akta pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan ;
- photo copy surat keterangan domisili perusahaan ;
- photo copy Surat Izin Gangguan ;
- pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor ;
- pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.

... dan isi permohonan Izin Usaha Angkutan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini ;

Pasal 13

... dan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya permohonan secara lengkap, Dinas menerbitkan surat tentang penerimaan atau penolakan permohonan Izin ;

... penolakan permohonan Izin disampaikan secara tertulis kepada pemohon .

Pasal 14

Izin Usaha berlaku selama kegiatan usaha masih berjalan ;

... Izin diwajibkan mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam surat Izin ;

... setiap kendaraan yang telah memperoleh Izin Usaha Angkutan, maka diterbitkan Kartu Izin Usaha Angkutan yang harus selalu berada pada kendaraan sewaktu beroperasi ;

... Izin Usaha Angkutan berlaku 1 (satu) tahun ;

... dan isi Surat Keputusan dan Kartu Izin Usaha Angkutan sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan III keputusan ini ;

berakhirnya masa berlaku Kartu Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (5), pemegang Izin diwajibkan untuk melakukan pengalihan Izin ke pemilik baru ;
b. Setelah masa berlaku berakhir, pemegang Izin harus mengajukan permohonan perpanjangan Izin ke Dinas yang menerbitkan Izin sebelum berakhirnya masa berlaku Izin ;
c. Pemegang Izin harus menyerahkan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV keputusan ini.

Pasal 16

Usaha Angkutan tidak dapat dipindahtangankan ;
d. Apabila pemegang Izin ingin memindahtangankan Izin, harus mengajukan permohonan perpanjangan Izin ke Dinas yang menerbitkan Izin sebelum berakhirnya masa berlaku Izin ;
e. Pemegang Izin harus menyerahkan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran V keputusan ini.

Bagian kedua Izin Trayek

Pasal 17

Untuk memperoleh Izin Trayek, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas dengan melampirkan ;
a. Foto copy Surat Izin Usaha Angkutan ;

b. Data teknis kendaraan ;

c. Bentuk dan isi formulir permohonan Izin Trayek sebagaimana tercantum dalam lampiran VI keputusan ini ;

Pasal 18

Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya permohonan Izin Trayek secara lengkap, Dinas menerbitkan Izin Prinsip atau penolakan atas permohonan ;

Penolakan permohonan Izin Trayek disampaikan secara tertulis kepada pemohon ;

Setiap kendaraan yang tercantum dalam Izin Prinsip dilengkapi dengan Surat Keterangan data teknis kendaraan.

Pasal 19

Izin Prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan ;

Apabila dalam batas waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini pengusaha angkutan belum memenuhi kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam Izin prinsip, maka Izin Prinsip yang telah diberikan oleh Dinas dinyatakan gugur ;

Bentuk dan isi formulir Izin Prinsip sebagaimana tercantum dalam lampiran VII keputusan ini .

Untuk memperoleh Izin Trayek, pemohon telah melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam prinsip, maka pemohon menyampaikan ketentuan yang tercantum dalam Izin Trayek, photo copy Kartu Izin Usaha ;
 1. Foto copy 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang ;
 2. Foto copy Izin diwajibkan mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat Izin ;
 3. Pemohon dalam kendaraan yang tercantum dalam Izin Trayek diterbitkan Kartu Izin Trayek yang harus selalu berada pada kendaraan sewaktu melakukan perjalanan ;
 4. Pemohon beroperasi ;
 5. Pemohon pengawasannya Izin Trayek berlaku 1 (satu) tahun dan wajib memperpanjang selama Izin Trayek berlaku ;
 6. Pemohon dan isi formulir Izin Trayek dan Kartu Pengawasan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII, VIII dan VIII B keputusan ini ;

Pasal 21

Pemohonan perpanjangan Izin Trayek harus sudah diterima paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Izin Trayek berakhir ;
 2. Pemohonan perpanjangan Izin Trayek sebagaimana tercantum dalam lampiran IX keputusan ini ;

Pasal 22

Izin Trayek tidak dapat dipindahtangankan ;
 2. Untuk pemindahan pemindahtanganan Izin dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Walikota dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 a. Tanda pengalihan Trayek ;
 b. Izin Trayek .

Bagian ketiga
 Izin Operasi

Pasal 23

Untuk memperoleh Izin Operasi, pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Dinas dengan melampirkan :
 1. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
 2. Photo copy Akte pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan ;
 3. Photo copy STNK ;
 4. Photo copy Buku Uji (bagi kendaraan wajib uji) ;
 5. Photo copy Surat Izin Usaha Angkutan ; Operasi sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Keputusan ini ;

jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya permohonan ;
 2. Pengesahan permohonan Izin Operasi disampaikan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang ;
 3. Pemohonan Izin Operasi harus disertai dengan formulir permohonan ;

Pasal 25

Operasi berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang ;
 1. Pemohonan Izin diperpanjang mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Izin Operasi ;
 2. Setiap kendaraan yang tercantum dalam Izin Operasi diterbitkan Kartu Pengawasan Izin Operasi berlaku 1 (satu) tahun dan wajib diperpanjang ;
 3. Pemohonan Izin Operasi dan Kartu Pengawasan sebagaimana tercantum dalam lampiran X dan XI Keputusan ini ;

Pasal 26

Pemohonan perpanjangan Izin Operasi harus sudah diterima paling lambat (tiga) bulan sebelum masa berlaku Izin Operasi berakhir ;
 1. Pemohonan perpanjangan Izin Operasi sebagaimana tercantum dalam lampiran XII Keputusan ini ;

Pasal 27

Izin tidak dapat dipindahtangankan ;
 1. Pemecualian pemindahtanganan Izin dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Walikota dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 a. Tanda pengalihan Izin ;
 b. Izin Operasi .

Bagian keempat
 Izin Insidentil

Pasal 28

Untuk memperoleh Izin Insidentil, pemohon mengajukan permohonan kepada Dinas dengan melampirkan :
 1. Photo copy Izin Trayek ;
 2. Photo copy STNK ;
 3. Photo copy Buku Uji (bagi kendaraan wajib uji) ;
 4. Photo copy Kartu Izin Usaha Angkutan ;
 5. Bentuk dan isi formulir permohonan Izin Insidentil sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII keputusan ini ;

identiti diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku selama 14 (empat belas) hari ;
 dan isi formulir Izin Insidentil sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV Keputusan ini.

Bagian kelima

Rekomendasi Teknis untuk Izin Trayek AKAP dan AKDP

Pasal 30

Untuk memperoleh Rekomendasi Teknis, pemohon mengajukan permohonan kepada Dinas dengan melampirkan :
 a. Surat Usaha Angkutan ;
 b. Izin Trayek yang dimohon .

Pasal 31

Pada jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya permohonan Rekomendasi secara lengkap, Dinas menerbitkan Rekomendasi atau penolakan ;
 dan dalam permohonan Rekomendasi disampaikan secara tertulis kepada pemohon ;
 dan Rekomendasi Teknis berlaku 14 (empat belas) hari.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

Pada jangka pembinaan dan pengawasan Dinas dapat melakukan pemeriksaan dan bermotor di Jalan.

BAB VI PENANDATANGANAN IZIN DAN REKOMENDASI

Pasal 33

Pada dan Rekomendasi dibidang Perhubungan ditandatangani oleh Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk ;
 yang dimaksud pejabat lain yang ditunjuk adalah Kepala Dinas .

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian oleh Kepala Dinas ;
keputusan tersendiri kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaan lebih lanjut oleh Kepala Dinas ;
Berlakunya Keputusan ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

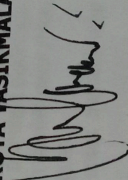
Pasal 35

ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

DITETAPKAN DI : TASIKMALAYA
PADA TANGGAL : 15 Juni 2004

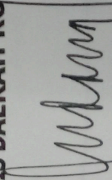
WALIKOTA TASIKMALAYA



H. BUBUN BUNYAMIN

di Tasikmalaya
tanggal : 16 Juni 2004

WAKIL DAERAH KOTA TASIKMALAYA



H. ENDANG SUHENDAR, MS

Pembina Tingkat I
NIP. 480 091 785

WAKIL DAERAH KOTA TASIKMALAYA

2004
..... NOMOR 53..SERI 9.....